



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

NOMOR 445/28.5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 063/900.1 Tahun 2022.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 063/900.1 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan
pada tanggal : 26 April 2022

Plt. DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 063/ 900.1 TAHUN 2022**

Pada hari ini, selas tanggal dua puluh enam bulan april tahun dua ribu dua puluh dua (26/4/2022) bertempat di RSUD Bendan Kota Pekalongan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD Bendan tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b tentang KIP 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (informasi apabila bukan menimbulkan penilaian tidak objektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga wajar	1 (satu) tahun atau sampai dengan penetapan pemenang sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Dr. DIFAYANA	Pu Diratur	RSUD BENDAN	1. <i>[Signature]</i>
2.	Dwi Junastuh	Kabag Tata Usaha	RSUD Bendan	2. <i>[Signature]</i>
3.	Rikza Dwi	Isba P3	RSUD Benda	3. <i>[Signature]</i>
4.	Budi Santoso	Kabid Yarnmed	RSUD Bendun	4. <i>[Signature]</i>
5.	Anik Susilowati	UMPEL	RSUD BENDAN	5. <i>[Signature]</i>
6.	AHMAD AROFIK	REVVUNJANG	RSUD BENDAN	6. <i>[Signature]</i>
7.	HELMYATI	RENVAL	RSUD BENDAN	7. <i>[Signature]</i>
8.	Mahmud	Keperawatan	RSUD Bendun	8. <i>[Signature]</i>
9.	Rini D	Ygt	RSUD Bendun	9. <i>[Signature]</i>
10.	Subeli Am.	Ycm	"	10. <i>[Signature]</i>
11.	Himast	Keperast	Keperast	11. <i>[Signature]</i>
12.				12.
13.				13.
14.				14.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Plt. DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN

Selaku Atasan PPID Pelaksana



dr. Difayana

Benafa Tk.I

NIP. 19801113 200902 1 001